






	UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA	Kode/No. : UMBY/DPM/03.11
		Tanggal : 1 November 2017
	SOP PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
Perumusan	Dra. Umul Aiman, M.Si.	Direktur DPM		
Pemeriksaan	Dr. Ir. Wisnu Adi Yulianto, M.P.	Wakil Rektor I		
Penetapan	Dr. Ir. Wisnu Adi Yulianto, M.P.	Wakil Rektor I		
Pengendalian	Hasyim As'ari, S.E., M.M.	Wakil Rektor II		

	UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA	Kode/No. : UMBY/DPM/03.11
		Tanggal : 1 November 2017
	SOP PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 5

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN PENGHARGAAN/ *REWARD* DAN SANKSI/*PUNISHMEN*

1. TUJUAN

SOP dibuat bertujuan bertujuan untuk memberikan arahan dalam memberikan *reward* dan *punishment* kepada pegawai sesuai dengan kinerjanya

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini adalah:

- 2.1. Proses penilaian pegawai dan pemberian *reward* bagi pegawai yang berprestasi
- 2.2. Proses penerbitan surat peringatan dan atau surat teguran karena indiscipliner atau pelanggaran dalam menjalankan tugas.
- 2.3. Proses pembuatan usulan *punishment* berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan

3. Pihak yang Terlibat

1. Rektor
2. Wakil Rektor II
3. Biro SDM
4. Pimpinan unit
5. Atasan langsung
6. Karyawan dan Dosen
7. Mahasiswa

4. Definisi

- 4.1. Penghargaan atau hadiah atau *reward* adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah berprestasi, dapat berupa uang, SKS, kepangkatan, jabatan, sertifikat ataupun barang
- 4.2. Prestasi adalah keberhasilan yang diperoleh setelah melakukan suatu aktivitas
- 4.3. *Punishment* : Tindakan hukuman disiplin yang diambil kepada pegawai karena ketidaktertiban dalam kehadiran, atau apapun yang dapat merugikan institusi

5. Acuan

- 5.1. Statuta
- 5.2. Aturan Kepegawaian
- 5.2. Struktur organisasi

6. Prosedur

A. PENGHARGAAN

- 6.1. Pimpinan/ Ketua unit mengajukan penghargaan untuk stafnya sesuai dengan peraturan yang ada kepada pimpinan
- 6.2. Pimpinan dengan dibantu sekretaris dan bagian SDM melakukan pengecekan terhadap kebenaran prestasi yang diajukan.
- 6.3. Kabag SDM dibantu Sekretaris menyiapkan penghargaan sesuai aturan di UMBY

	UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA	Kode/No. : UMBY/DPM/03.11
		Tanggal : 1 November 2017
	SOP PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 5

dan arahan pimpinan.

6.4. Pimpinan menyampaikan kepada penerima penghargaan melalui rapat khusus/ *event* tertentu/ langsung kepada yang bersangkutan.


B. SANKSI


Setiap karyawan baik dosen maupun tenaga kependidikan yang terbukti melanggar peraturan dikenakan sanksi sesuai aturan. Bermula dari peringatan lisan, surat peringatan pertama, kedua, ketiga, hingga pemutusan hubungan kerja, tergantung pada berat ringannya pelanggaran. Karyawan yang mendapat surat peringatan akan mendapat sanksi sesuai aturan yang ada, misalnya tidak mendapatkan tunjangan kinerja, dan lain-lain sesuatu peraturan yang diatur pada aturan kepegawaian.


- a. *Punishment* berlaku baik bagi karyawan tetap maupun honorer dilingkungan UMBY
- b. *Punishment* kepada karyawan merupakan pelanggaran terhadap tata tertib dan tindakan indisipliner lainnya yang dapat merugikan intitusi
- c. Pemberian *punishment* didasarkan atas laporan atasan langsung secara tertulis, ditinjau dan mendapat persetujuan dari kepala unit. Baru diteruskan kepada Biro SDM
- d. Biro SDM memanggil karyawan yang bersangkutan dan memeriksa kebenaran laporan yang diberikan.
- e. Hasil laporan yang telah diverifikasi, dibuatkan laporan khusus sesuai aturan kepegawaian dan diajukan kepada Warek II, dan ditembuskan kepada pimpinan unit/atasan langsung

7. DIAGRAM ALIR PEMBERIAN PENGHARGAAN

Diagram alir pemberian penghargaan disajikan pada halaman berikutnya

	UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA	Kode/No. : UMBY/DPM/03.11
		Tanggal : 1 November 2017
	SOP PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 5



	UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA	Kode/No. : UMBY/DPM/03.11
		Tanggal : 1 November 2017
	SOP PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI	Revisi : 0
		Halaman : 5 dari 5

